



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2004, maka perlu dilakukan perubahan anggaran ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2004 yang ditetapkan dengan peraturan daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1985 nomor 68, Tambahan lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 62, tambahan lembaran Negara nomor 3569) ;
3. Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41, tambahan lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246, tambahan lembaran Negara nomor 4048) ;
4. Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran nomor 3688) ;

5. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara nomor 3851) ;
6. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran Negara nomor 3848) ;
7. Undang-undang nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437) ;
8. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438) ;
9. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206, tambahan lembaran Negara nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 2001 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 157, tambahan lembaran Negara nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 202, tambahan Negara nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ;

- 15 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
- 16 Peraturan Pemerintahan nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 nomor 118, tambahan lembaran Negara nomor 4138) ;
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran Negara nomor 4139) ;
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23) ;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27) ;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Progam Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Purworejo Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 27) ;
- 22 Peraturan Purworejo Purworejo Nomor 65 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Purworejo Tahun 2005;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Purworjo Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 Nomor 27) ;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 28).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2004 berubah menjadi :

1. Pendapatan.

Semula Rp 371.730.222.802,-
Bertambah.....Rp 16.410.888.199,-

Jumlah pendapatan setelah perubahan..... Rp 388.141.111.001,-

2. Belanja

Semula..... Rp 349.208.460.961,-
Bertambah.....Rp 13.502.454.205,-

Jumlah belannja setelah perubahan..... Rp 362.710.915.166,-

Surplus setelah perubahanRp. 25.430.195.835,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula..... Rp 30.085.136.226,-
2) Bertambah..... Rp 2.557.284.015,-

Jumlah penerimaan setelah Perubahan,,,,, Rp 32.642.420.241,-

b. Pengeluaran

1) Semula..... Rp 52.606.898.067,-
2) Bertambah Rp 5.465.718.009,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan..... Rp 58.072.616.076,-

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan..... Rp (25.430.195.835,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat desa;
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan;
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum pada pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Disahkan di Purworejo
Pada tanggal 8 Oktober 2005

BUPATI PURWOREJO

MARSAID

Diundangkan di Purworejo
Pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PUWOREJO
Pelaksana Tugas

MEDI PROYONO,SH,MM
Pembina

NIP. 010 152 940

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2005 NOMOR 4, SERI A NOMOR SERI LD 3

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005

NOMOR	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<u>Pendapatan Asli Daerah</u>	30.751.979.642.00	32.833.588.091.00	2.081.608.449.00	
1 1 01	Pajak Daerah	4.686.952.000.00	4.686.952.000.00	-	
1 1 02	Retribusi Daerah	17.117.180.207.00	18.049.619.207.00	932.439.000.00	
1 1 03	Bagian laba usaha daerah	1.891.000.000.00	2.107.000.000.00	216.000.000.00	
1 1 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	7.056.847.435.00	7.990.016.884.00	933.169.449.000	
1 2	<u>Dana Perimbangan</u>	320.958.243.160.00	329.731.202.910.00	8.772.959.750.00	
1 2 01	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15.011.243.160.00	18.916.288.910.00	3.905.045.750.00	
1 2 02	Dana Alokasi Umum	281.270.000.000.00	281.270.000.000.00	-	
1 2 03	Dana Alokasi Khusus	14.970.000.000.00	14.970.000.000.00	-	
1 2 04	Dana Perimbangan Dari Propinsi	9.707.000.000.00	14.574.914.000.00	4.867.914.000.00	
1 3	<u>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</u>	20.020.000.000.00	25.576320.000.00	5.556.320.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	371.730.222.802.00	388.141.111.001.00	16.410.888.199.00	
2	<u>BELANJA</u>				
2 1	<u>APARATUR DAERAH</u>	98.374.607.894.00	94.385.336.531.000	(3.989.271.363.00)	
2 1 1	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	78.529.762.984.00	74.260.486.851.00	(4.269.276.133.00)	
2 1 01	Belanja Pegawai/ Personalia	71.677.085.794.00	69.328.709.661.00	(2.348.376.133.00)	
2.1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.948.970.682.00	918.007.482.00	(2.030.963.200.00)	
2 1 03	Belanja Perjalanan Dinas	1.983.426.400.00	2.074.186.400.00	90.760..000.00	
2 1 04	Belanja Pemeliharaan	1.920.280.108.00	1.939.583.308.00	19.303.200.00	
2 2	<u>Belanja Operasi dan Pemeliharaan</u>	18.645.408.910.00	18.837.690.480.00	192.281.570.00	
2 2 01	Belanja Pegawai/Personalial	1.399.063.000.00	1.498.445.500.00	99.382.500.00	
2 2 02	Belanja Barang dan Jasa	14.730.543.910.00	14.560.102.980.00	(170.440.930.00)	
2 2 03	Belanja Perjalanan Dinas	2.466.502.000.00	2.729.842.000.00	263.340.000.00	
2 2 04	Belanja Pemeliharaan	49.300.000.00	49.300.000.00		
2 3	<u>Belanja Modal</u>	1.199.436.000.00	1.287.159.200.000.00	87.723.200.00	
2	<u>PELAYANAN PUBLIK</u>	209.767.433.872.00	224.506.637.085.00	14.739.203..213.00	
2 1	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	162.194.452.322.00	160.130.600.925.00	(2.063.851.397.00)	

2 1 01	2	Belanja Pegawai/ Personalia	161.803.847.822.00	159.612.474.425.00	(2.191.373.397.00)
2 1 02	2	Belanja Barang dan Jasa	192.950.000.00	277.857.000.00	84.907.000.00
2 1 03	2	Belanja Perjalanan Dinas	102.350.000.00	129.965.000.00	27.615.000.00
2 1 04	2	Belanja Pemeliharaan	95.304.500.00	110.304.500.00	15.000.000.00
2 2	2	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	27.564.885.150.00	31.818.415.160.00	4.253.530.010.00
2 2 01	2	Belanja Pegawai/ Personalia	4.362.579.300.00	4.726.540.720.00	363.961.420.00
2 2 02	2	Belanja Barang dan Jasa	19.277.095.000.00	21.624.427.590.00	2.347.332.590.00
2 2 03	2	Belanja Perjalanan Dinas	1.457.412.400.00	1.536.007.900.00	78.595.500.00
2 2 04	2	Belanja Pemeliharaan	2.467.798.450.00	3.931.438.950.00	1.463.640.500.00
2 3	2	Belanja Modal	20.008.096.400.00	32.557.621.000.00	12.549.524.600.00
2 4		Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	39.604.249.196.00	42.381.771.550.00	2.777.522.355.00
2 5		Belanja Tidak Tersangka	1.462.170.000.00	1.437.170.000.00	(25.000.000.00)
			394.208.460.961.00	362.710.915.166.00	13.502.454.205.00
		JUMLAH BELANJA SURPLUS/ (DEFISIT)	22.521.761.841.00	25.430.195.835.00	2.908.433.994.00
2		PEMBIAYAAN			
3 1		Penerimaan Daerah	30.085.136.226.00	32.642.420.241.00	2.557.284.015.00
3 1 01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	285.136.226.00	2.842.420.241.00	2.557.284.015.00
3 1 02		Transfer Dari Dana Cadangan	-	-	-
3 1 03		Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi	29.800.000.000.00	29.800.000.000.00	-
3 1 04		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
3 2		Pengeluaran Daerah			
3 2 01		Transfer Ke Dana Cadangan	52.606.898.067.00	58.072.616.076.00	5.465.718.009.00
3 2 02		Penyertaan Modal	-	-	-
3 2 03		Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	2.736.000.000.00	2.736.000.000.00	-
3 2 04		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	49.870.898.067.00	55.336.616.076.00	5.465.718.009.00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	(22.521.761.841)	(25.430.195.835.00)	(2.908.433.994.00)

BUPATI PURWOREJO

MARSAID